

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad keberadaannya banyak diperdebatkan para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan demikian adalah hal yang wajar karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui suatu hal tertentu demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.<sup>1</sup>

Sistem pemidanaan di Indonesia diatur secara terkodifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menjadi dasar utama dari kedudukan berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:<sup>2</sup>

1. Pidana pokok
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana Kurungan;

---

<sup>1</sup> M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm.1.

<sup>2</sup> R. Soenarto Soedibroto, 2003, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.16.

4. Pidana Denda;
2. Pidana tambahan:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim;

Terkait dengan jenis-jenis pidana di atas, pidana penjara merupakan pidana yang sangat digemari oleh para perumus undang-undang dalam merumuskan ancaman pidana maupun oleh para hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana di kehidupan bermasyarakat. Pidana penjara dianggap menjadi satu-satunya pidana yang paling efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Pada hukum positif Indonesia sendiri, jenis pidana ini merupakan jenis pidana terbanyak yang diancamkan dalam berbagai ketentuan pidana.<sup>3</sup>

KUHP selain mengenal perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana juga mengenal pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok. Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut ganti kerugian yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan. Pada sekitar abad kedua belas, orang yang dirugikan mendapatkan pembagian hasil

---

<sup>3</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, ed. 1., cet.2., Jakarta:Sinar Grafika, hlm.40.

kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik, akhirnya penguasa mengambil seluruh pembayaran ganti rugi tersebut.<sup>4</sup>

Pidana denda yang ditentukan dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP selama ini belum mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. Jenis pidana denda ini memang tidak semenarik dengan pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara yang dianggap lebih mempunyai efek jera walaupun sebenarnya banyak permasalahan dan pertanyaan akibat dari sistem pemasyarakatan dalam penjara (lembaga pemasyarakatan). Para aparat penegak hukum belum mempertimbangkan efektivitas dari pidana denda bila diterapkan secara adil dan layak.

Sejalan dengan itu, berkembangnya Aliran Modern dalam hukum pidana yang menitikberatkan (berorientasi) pada si pembuat (pelaku tindak pidana) menghendaki individualisasi pidana, artinya pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat.<sup>5</sup> Sebagai konsekuensinya maka menuntut pengembangan lebih banyak jenis-jenis sanksi pidana *non-custodial* dalam stelsel pidana yang ada di dalam KUHP. Oleh karena itu wajar apabila pidana denda menjadi pusat perhatian, baik itu digunakan sebagai pengganti pidana penjara pendek dan juga sebagai pidana yang berdiri sendiri (*independent sanction*) karena selain merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang bersifat *non-custodial*, juga dianggap tidak menimbulkan stigmatisasi

---

<sup>4</sup> Syaiful Bakri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Total Media, hlm.129-130.

<sup>5</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.80.

dan prisonisasi serta secara ekonomis, negara mendapat masukan berupa uang atau setidak-tidaknya menghemat biaya sosial dibandingkan dengan jenis pidana penjara.

Pidana denda sejak abad ke-12 sudah ada. Akan tetapi, baru mulai efektif pada abad ke-18. Namun, karena sifatnya individualitas dengan makin berkembangnya paham individualisme ini dan gerakan kemanusiaan maka pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dianggap kejam. Namun memasuki abad ke-19, banyak ahli memikirkan kembali manfaat dari pidana penjara itu. Perkembangan kejahatan yang semakin cepat mendorong orang untuk mempertanyakan efektivitas pidana penjara tersebut bagi tercapainya tujuan pidanaaan, di samping munculnya akibat-akibat negatif dari penjatuhannya pidana penjara tersebut. Dalam kehidupan masyarakat, seringkali pidana ini disebut sekolah yang membuat pelaku kejahatan semakin jahat.<sup>6</sup>

Namun, pidana denda terlebih pidana denda di dalam KUHP jarang sekali digunakan oleh hakim karena dianggap tidak efektif untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mengingat jumlah ancaman pidana denda di dalam KUHP yang relatif ringan.<sup>7</sup> Ringannya pidana denda dalam KUHP juga diperkuat dengan adanya ketentuan mengenai pidana pengganti denda dalam Pasal 30 KUHP yang menentukan: “Jika di jatuh kan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka di ganti dengan hukuman kurungan”.

---

<sup>6</sup> Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 85.

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, ed. 2., cet. 2., Bandung: PT Alumni*, hlm. 178-179.

Pandangan mengenai efektivitas ancaman pidana denda pada KUHP dalam kaitannya dengan jumlah ancaman yang terlalu rendah mendorong lahirnya *trend* untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana denda dalam ketentuan pidana di luar KUHP. Beberapa ketentuan pidana di luar KUHP telah merumuskan ancaman pidana denda dengan jumlah yang tinggi antara lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU Narkotika) merupakan undang-undang administratif pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sebelumnya mengatur ketentuan mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini dibentuk untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika atau *Illicit Traffic in Narcotic Drugs* (selanjutnya akan disebut "*Illicit Traffic*") yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu pembentukan UU Narkotika juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang

semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>8</sup>

Sebagai salah satu bentuk perhatian dan penanganan yang serius dalam upaya menghapuskan *Illicit Traffic* terhadap narkoba di Indonesia, UU Narkotika memperberat ancaman pidana baik pidana penjara maupun pidana denda bagi pelaku *Illicit Traffic*. Ancaman pidana denda bagi pelaku *Illicit Traffic* dalam UU Narkotika dapat dilihat pada BAB XV tentang ketentuan pidana yakni mulai pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 137 dan Pasal 147. Pada pasal-pasal tersebut, pidana denda diancamkan dengan pola ancaman kumulasi pidana denda dengan pidana penjara. Model perumusan ancaman pidana denda yang digunakan dalam pasal-pasal tersebut dapat dibagi menjadi dua model perumusan yakni model perumusan denda tanpa minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 129 serta model perumusan ancaman pidana denda dengan aturan mengenai minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 132, Pasal 137 dan Pasal 147.

Jumlah ancaman pidana dari ketentuan-ketentuan tersebut pun tergolong sangat tinggi. Jumlah terendah atas ketentuan minimum khusus bagi pidana denda

---

<sup>8</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

yang diancamkan terhadap pelaku *Illicit Traffic* adalah Rp. 100.000.000,00 sebagaimana dicantumkan pada Pasal 147 yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sedangkan jumlah tertinggi atas ancaman pidana denda yang diancamkan terhadap pelaku *Illicit Traffic* terdapat pada ketentuan Pasal 114 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika

Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dua ketentuan di atas dapat menunjukkan tingginya ancaman pidana denda bagi pelaku *Illicit Traffic*. Tingginya ancaman pidana denda serta adanya ketentuan minimum khusus bagi pidana denda dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 137 dan Pasal 147 tentunya akan mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan jumlah pidana denda dengan jumlah besar kepada pelaku *Illicit Traffic* tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku tersebut. Namun tingginya ancaman pidana denda tersebut nampaknya berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda yang diatur dalam Pasal 148 UU Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”

Pada beberapa putusan pidana narkotika bagi pelaku *Illicit Traffic*, hakim cenderung menjatuhkan pidana denda dengan nominal yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2059/K/Pid.Sus/2011 yang dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima)



bulan serta pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kepada seorang terdakwa yang terbukti bersalah telah memproduksi Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UU Narkotika. Putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut pada dasarnya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berikut ini diperlihatkan beberapa putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika yang diputus oleh Mahkamah Agung. Putusan pidana denda yang dijatuhkan kebanyakan dalam jumlah yang tinggi dengan masa pidana penjara pengganti yang terbilang singkat.

Tabel 1.  
Penjatuhan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika  
pada Beberapa Putusan Mahkamah Agung

Nomor Putusan	Pasal yang dilanggar dalam UU Narkotika	Pidana denda (dalam rupiah)		Pidana penjara pengganti
		Tuntutan	Putusan	
1782 K/PID.SUS/2014 a.n. LOETHFY Alias UPIT Bin AMIRUDIN	Pasal 112 ayat (1)	1.000.000.000	800.000.000	5 bulan
61 K/Pid.Sus/2015 a.n. SAID AZHAR Bin SAID HUSEN	Pasal 111 ayat (1)	800.000.000	800.000.000	3 bulan
75 K/Pid.Sus/2014 a.n. HANAFIAH SALIM als. DAVID Bin M. HUSIN	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)	1.000.000.000	1.000.000.000	3 bulan

1008 K/Pid.Sus/2014 a.n. TRI KURNIAWAN bin M. HASAN PITUNG;	Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)	1.000.000.000	1.000.000.000	6 bulan
1026 K/PID.SUS/2015 a.n. HADI JUNAEDI;	Pasal 112 ayat (2)	800.000.000	800.000.000	2 bulan
1340 K/PID.SUS/2014 a.n. ESTI NURSIDAH alias HESTI binti JEMAIN	Pasal 114 ayat (1)	1.000.000.000	1.000.000.000	3 bulan
2139 K /Pid.Sus/ 2014 a.n. AGUS SETIAWAN alias AGUS bin ISKANDAR	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)	1.000.000.000	1.000.000.000	2 bulan

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hal serupa juga terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung atas nama Rico panggilan Riko Nomor 66/Pid.B/2015/PN. Lbb tanggal 5 Oktober 2015 dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada seorang terdakwa yang terbukti bersalah telah menjual narkoba golongan I jenis tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika.

Tidak hanya itu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor atas nama Aprijal panggilan Yal Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN. LBB Tanggal 02 Juli 2015, Hakim juga menjatuhkan pidana denda secara kumulasi dengan pidana penjara dengan lama pidana penjara 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada seorang terdakwa yang terbukti tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai, menjadi perantara dalam hal jual beli yang diduga Narkotika golongan 1 jenis ganja dan shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 (1) jo Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika.

Berdasarkan beberapa putusan di atas terlihat bahwa hakim cenderung menjatuhkan pidana denda bernominal tinggi dengan mencantumkan pula pidana penjara pengganti yang umumnya dalam masa singkat yang harus dijalankan jika pelaku tidak membayar pidana denda tersebut. Penjatuhan pidana denda yang terlalu tinggi serta dapat digantikan dengan pidana penjara pengganti yang umumnya terlalu singkat dikhawatirkan akan mengakibatkan para terpidana tidak membayarkan pidana denda dan lebih memilih pidana penjara pengganti. Asumsi ini diperkuat dengan lamanya masa pidana penjara pokok yang dijalani oleh terpidana sebagai akibat dari pola kumulasi pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan pidana bagi pelaku *Illicit Traffic* dalam UU Narkotika. Masa pidana penjara pengganti yang umumnya sangat singkat jika dibandingkan masa pidana penjara pokok yang telah terpidana

jalani sebelumnya diperkirakan akan mengakibatkan pidana penjara pengganti denda menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi pelaku *Illicit Traffic* dibandingkan harus kehilangan uang dalam jumlah besar guna membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim.

Hal-hal di atas perlu mendapat perhatian serius mengingat dapat mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pidana denda bagi pelaku *Illicit Traffic*. Secara tidak langsung, hal tersebut juga akan berimplikasi pada keberhasilan tujuan yang ingin dicapai oleh perumus undang-undang dalam mengancam pidana denda pada UU Narkotika. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul **“PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan judul di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Lubuk Basung?
2. Apa upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Basung agar pidana denda dalam tindak pidana narkotika dapat dieksekusi?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibatasi untuk:


1. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Lubuk Basung.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Basung agar pidana denda dalam tindak pidana narkoba dapat dieksekusi.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkoba di Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, dapat disimpulkan bahwa penelitian haruslah bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

#### 1. Secara Teoritis

- a. Dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya mengenai Pelaksanaan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkoba.
- b. Dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana mengenai Pelaksanaan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkoba sehingga dapat memperoleh kebenaran materiil.



## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah dan terdepan di Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus bermanfaat bagi para aparat penegak hukum terutama mengenai Pelaksanaan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Pada perkembangan hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan pembenar dalam menjatuhkan suatu pidana dimana alasan tersebut pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya suatu pidanaaan. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis ingin mengkaji apakah pidana denda yang diatur dalam UU Narkotika telah memenuhi tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya. Menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah<sup>9</sup>.

Teori pidanaaan ini dikelompokan menjadi beberapa bagian, yaitu:

#### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

---

<sup>9</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18 yang dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al Quran.<sup>10</sup> Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban.<sup>11</sup> Dasar pemikiran teori ini ialah pembalasan. Inilah yang menjadi dasar pembedaan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.<sup>12</sup>

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>13</sup> Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.<sup>14</sup> Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.<sup>15</sup>

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).

---

<sup>10</sup> Andi hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 17.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.157.


<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.158.

<sup>15</sup> Mahrus Ali I, *Op.cit.*,hlm.187.

- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).<sup>16</sup>

Menurut Johannes Andenaes, tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>17</sup> Karl O. Kristiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:

- 
- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
  - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
  - c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat ppidanaan
  - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
  - e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.<sup>18</sup>

Tindakan pembalasan tersebut dilakukan berdasarkan pada beberapa pertimbangan atau pandangan, antara lain:

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm.158.

<sup>17</sup> Mahrus Ali I, *Loc.Cit.*

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.188.



a. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan, adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Pandangan ini dianut oleh Thomas Van Aquino, Stahl, dan Rambonet.

b. Pandangan dari Sudut Etika, dimana tiap kejahatan haruslah diikuti oleh suatu pidana. Pembalasan melalui penjatuhan pidana harus dilakukan pada setiap pelanggar hukum walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Hal tersebut didasarkan pada etika. Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant.

c. Pandangan Alam Pikiran Dialektika, dimana pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan. Jika seseorang melakukan kejahatan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh karena itulah, harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum. Pandangan ini berasal dari Hegel.

- d. Pandangan Aesthetica, berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat, sehingga harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Pandangan ini berasal dari Herbart.
- e. Pandangan dari Heymans, yaitu pidana yang berupa pembalasan didasarkan pada niat pelaku. Akan tetapi, apabila niat tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan maka layak diberikan kepuasan, sedangkan apabila niat tersebut bertentangan dengan kesusilaan maka tidak perlu diberikan kepuasan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pandangan ini tidak sepenuhnya pembalasan tetapi lebih bersifat pencegahan.
- f. Pandangan dari Kranenburg, yaitu didasarkan pada asas keseimbangan.<sup>19</sup>

Sejalan dengan teori absolut (pembalasan) dalam pidanaan, oleh Andrew Von Hirsch dan Andrew Asworth mengemukakan *Desert Theory* atau yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut teori ganjaran. Teori “*desert*” banyak merupakan teori yang menggambarkan pemikiran tentang proporsionalitas dalam pidanaan. Dalam buku yang berjudul *Proportionate Sentencing : Explore Principle, Desert theory* diterjemahkan sebagai “*the dessert rational rest on the idea that penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness (that is, the*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

*harmfulness and culpability) of the actor conduct*"<sup>20</sup>. (Pandangan ini menyatakan bahwa beratnya sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku).

Teori ini amat berkolerasi dengan adegium "*only the guilty ought to be punished*" atau dalam literatur hukum pidana Indonesia dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).<sup>21</sup> Karenanya adalah terlarang untuk menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah dan penjatuhan pidana pun harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak pidana.<sup>22</sup>

*Desert theory* mensyaratkan adanya perimbangan antara kesalahan dan hukuman. Sungguh sulit menilai kesalahan karena hal itu merupakan suatu yang abstrak. Ukuran yang dipakai untuk menimbang besar kecilnya kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis pidana yang dilakukannya.<sup>23</sup>

Secara umum ukuran untuk menyatakan suatu tindak pidana masuk dalam kategori berat atau ringan bergantung kepada beberapa hal, antara lain diantaranya:

- a. Nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi

---

<sup>20</sup> Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubak Agung, hlm.38.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.39.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> *Ibid*.

- b. Pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada saat waktu tertentu.
- c. Dampak dari perbuatan pelaku terhadap korbannya.
- d. Modus operandi tindak pidana yang dilakukan pelaku.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.<sup>24</sup>

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>25</sup> Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.<sup>26</sup> Untuk mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 190.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 162.

<sup>26</sup> *Ibid.*

- 2) Bersifat memperbaiki
- 3) Bersifat membinasakan<sup>27</sup>

Teori relatif menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>28</sup>

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :

- a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, maka akan mengalami hukuman yang serupa (*general preventie*)

- b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Mahrus Ali I. *Op.cit.*, hlm.191.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.<sup>29</sup>

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan
- 4) kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 5) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- 6) Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

c. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran yang ketiga yang berdasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan

---

<sup>29</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.4.

<sup>30</sup> *Ibid.*

mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.<sup>31</sup>

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.<sup>32</sup> Teori gabungan mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.<sup>33</sup> Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>34</sup>

Menurut Muladi, yang menyebut teori gabungan sebagai teori retributif-teleologis yang memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu

---

<sup>31</sup> Bambang Poernomo, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.30-31.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.192.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.166.

<sup>34</sup> *Ibid*.

kesatuan.<sup>35</sup> Teori ini mengandung 2 (dua) karakter yakni karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dan menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa kritik moral tersebut yaitu suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan perihal perbuatan, usaha melaksanakan rancangan dan sebagainya.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Lubuk Basung.

### b. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga dalam hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda tersebut telah diancamkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik sebagai satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara

---

<sup>35</sup> Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm.9.

<sup>36</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 553.



alternatif dengan kedua jenis pidana pokok tersebut secara bersama-sama.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini pidana denda yang akan dibahas adalah pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana dalam UU Narkotika yang dirumuskan dengan pola kumulasi pidana denda dengan pidana penjara sebagai bentuk pemberatan. Tidak hanya itu, hampir sebagian besar ancaman pidana denda dalam UU Narkotika dirumuskan dengan minimum khusus yang terbilang cukup tinggi. Misalnya, bagi perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup *Illicit Traffic* terhadap narkotika golongan kesatu, ancaman pidana denda terendah yang dirumuskan oleh undang-undang adalah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta) sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 115.

c. Tindak pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika.<sup>38</sup> Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang diatur dalam UU Narkotika. Hal tersebut diatur dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

---

<sup>37</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 78-79.

<sup>38</sup> Taufik Makarao, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 41.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).<sup>39</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.<sup>40</sup> Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

---

<sup>39</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.<sup>41</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari Kejaksaan Negeri Lubuk Basung berupa data yang diolah dari buku register perkara tahap penuntutan dan tahap eksekusi tahun 2013-2015 dan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Sub Bagian Pembinaan, Jaksa Fungsional dan terpidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Basung.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).<sup>42</sup> Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>41</sup> Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 85.

<sup>42</sup> *Ibid.*

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian.
  - c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari internet.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jaksa di Kejaksaan Negeri Lubuk Basung dan terpidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Basung. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penentuan jumlah sampel ini dengan alasan sampel tersebut dianggap dapat mewakili seluruh objek yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Pelaksanaan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Lubuk Basung selaku eksekutor dalam pelaksanaan putusan dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung, terpidana narkotika guna mengetahui alasan dalam memilih menjalankan pidana denda atau menggantinya dengan pidana penjara pengganti.

### 6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir

secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

#### b. Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

